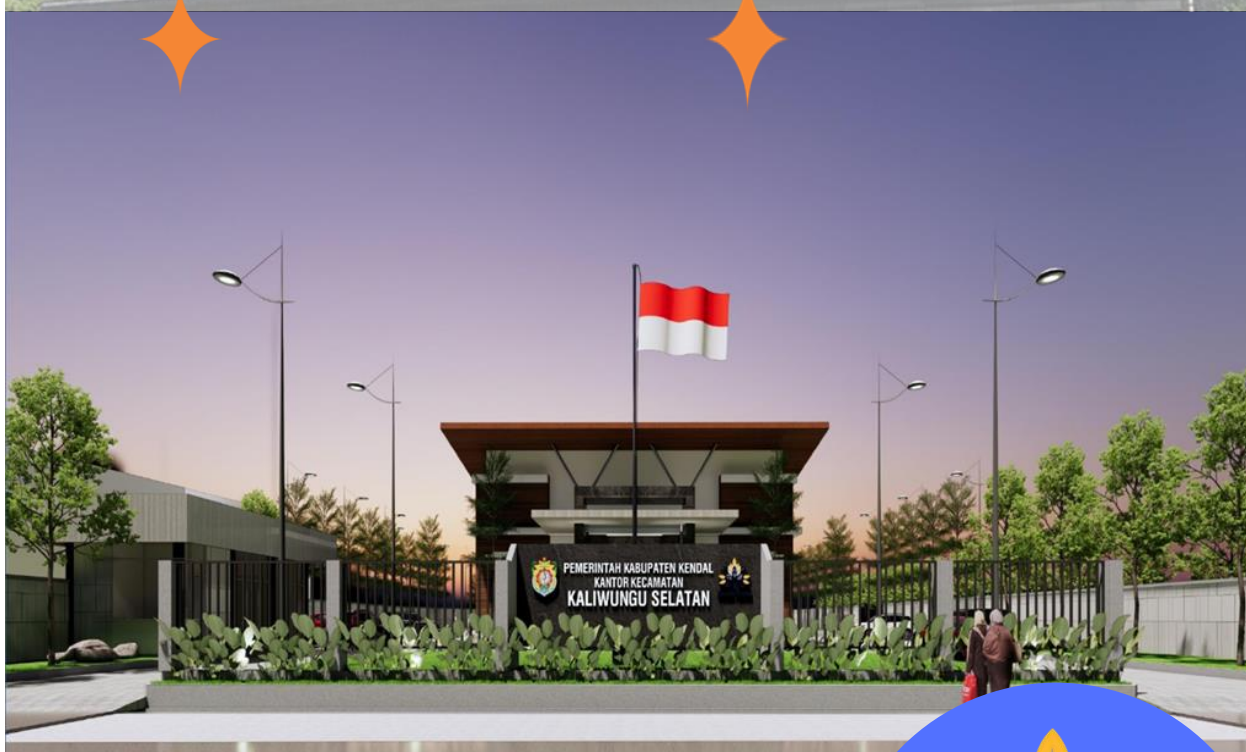




PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025



Perubahan Renja Kec. Kaliwungu Selatan 2025



KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam APBD Penetapan Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adapun untuk Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, Perubahan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah disebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat terakomodir pada APBD Penetapan serta adanya penggeseran terhadap anggaran yang dimungkinkan tidak terserap ke anggaran yang benar-benar diperlukan untuk kebutuhan rutin.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan ini diharapkan benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Kecamatan Kaliwungu Selatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan ke depan semakin lebih baik.

Kendal, 2025
CAMAT KALIWUNGU SELATAN



SUPRIYANTO, S.TP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740218 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN	
BERKENAAN	6
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II	
dan Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	20
BAB I V PENUTUP 	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025 membawa konsekuensi logis adanya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025. Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan adanya pendanaan kegiatan yang tidak dapat terakomodir serta adanya penggeseran terhadap anggaran yang dimungkinkan tidak terserap ke anggaran yang benar-benar diperlukan untuk kebutuhan rutin sehingga menjadikan di beberapa kegiatan dimungkinkan tidak dapat dilaksanakan pada APBD Tahun 2025.

Dasar pertimbangan perubahan RKPD dengan gambaran tentang perubahan asumsi daerah yaitu : Adanya pergeseran kegiatan dan pagu anggaran, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, dalam penyusunan perubahan RKPD tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Adanya pergeseran kegiatan dan pagu anggaran, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan. Perubahan RKPD tahun 2025 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan rincian belanja pada Penetapan dengan DPA 2025. Dalam perubahan APBD 2025 hal tersebut dapat diidentifikasi sehingga perlu diusulkan perubahan.
 - b. Perlu adanya pergeseran beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran lebih tahun anggaran tahun berjalan;
 - b. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.
 - c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- e. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang - undangan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 disusun dengan maksud :

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;
- b. Merupakan tolok ukur bagi Kecamatan Kaliwungu Selatan dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Kecamatan Lumbir setiap tahun berdasarkan capaian target yang telah ditetapkan;

- c. Merupakan acuan/pedoman arah bagi Kecamatan Kaliwungu Selatan dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan agar target indikator program yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik;
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja Kecamatan Kaliwungu Selatan yang efektif, berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kaliwungu Selatan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal;
- b. Sebagai dasar dan pedoman untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Kaliwungu Selatan dan RPJMD Kabupaten Kendal di tahun 2021-2026;
- c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kewilayahan dan laporan kinerja;
- d. Sebagai dasar atau acuan bagi Kecamatan Kaliwungu Selatan dalam pengusulan dan penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV Penutup

Memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlumendapatkan perhatian dalam pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II ada yang tidak memenuhi target kinerja, ada yang telah memenuhi target kinerja. ada juga yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Namun secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan/sub kegiatan dapat terlaksana dan memenuhi output yang diharapkan.

Pencapaian Kinerja sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan selama tahun 2025, tahun berjalan serta perkiraan target anggaran tahun 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Triwulan II Tahun 2025 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 didasarkan pada data yang ada pada Kecamatan Kaliwungu Selatan antara lain:

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi targetkinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah ; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 Kecamatan Kaliwungu Selatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu Selatan sampai dengan triwulan ke-2 tahun 2025 dapat dilihat bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama yang sudah tercapai :

Sasaran pada Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Meningkatkan Nilai SAKIP;

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 semester I adalah sebagai berikut :

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target	Realisasi Capaian	Analisis
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	92	92,22	
2.	Nilai SAKIP	-	-	72	-	

- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan triwulan II 2025 dengan skor 92,22 dari target 92;
 - b. Nilai SAKIP sampai dengan triwulan I 2025, masih kosong karena nilai dari Inspektorat belum keluar.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya Indikator Kinerja dari beberapa program / kegiatan pada tahun 2025 diantaranya adalah :
 - a. Ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum direalisasikan atau dilaksanakan sampai dengan triwulan II.
 - b. Adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaam APBN dan APBD tahun 2025;
 - c. Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Pebruari 2025 tentang Penyesuaian efisiensi pendapatan dan belanja dalam APBD 2025.
 - d. Adanya Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor 900/20/BPKAD tanggal 4 Maret 2025 perihal Pelaksanaan kegiatan tahun 2025.
 3. Faktor-faktor pendukung tercapainya Indikator Kinerja dari beberapa program / kegiatan pada tahun 2025 diantaranya adalah :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan secara tepat;
 - b. Penyusunan administrasi keuangan dapat selesai tepat waktu;
 - c. Personil yang melaksanakan kegiatan telah siap tepat waktu;
 4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah diantaranya adalah :

- a. Adanya Indikator Kinerja dari beberapa program / kegiatan tidak tercapainya pada triwulan I tahun 2025, apabila dapat dicapai pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV maka tidak akan berpengaruh pada capaian program Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Apabila Indikator Kinerja dari beberapa program / kegiatan tidak tercapainya pada triwulan I dan tidak tercapai pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV, maka akan berpengaruh pada capaian program Renstra Perangkat Daerah;
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan adalah :
- a. Menyusun ulang pelaksanaan rencana kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai di triwulan I tahun 2025;
 - b. Merencanakan kembali kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai sampai dengan triwulan I dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan tahun 2025;
 - c. Menyusun kembali skala prioritas kegiatan/sub kegiatan mana yang benar-benar diperlukan dan harus dilakukan dan kegiatan mana yang tidak perlu atau dihapus saja;
 - d. Menambah alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan prioritas dan mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang kurang prioritas;

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3.227.018.548,-- dengan 6 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar 971.830.790,-- dengan capaian kinerja fisik sebesar 40,25% dan capaian kinerja keuangan sebesar 30,12 % Dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan :

- a. Penyerapan terendah (serapan anggaran masih 0%) pada sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- 7) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 10) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
- 11) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- 12) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- 13) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
- 14) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- 15) Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- 16) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- 17) Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 18) Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dari sub kegiatan yang serapan anggarannya masih 0% karena mengikuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor 900/20/BPKAD tanggal 4 Maret 2025 perihal Pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Salah satu klausul dari surat tersebut adalah agar OPD se Kabupaten Kendal untuk menunda kegiatan yang bersumber dana dari :

- Dana alokasi Umum (DAU) Reguler;
- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Sedangkan kegiatan yang dikecualikan dan boleh dilaksanakan adalah kegiatan rutin kantor yang sifatnya wajib dan mendesak.

- b. Penyerapan tertinggi pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 69,31%.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7					UNSUR KEWILAYAHAN		100	100	30,12	30,12	100	100	60
7	01				KECAMATAN		100	100	30,12	30,12	100	100	60
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	50	31,00	100	100	75
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keter- capaian administrasi keuangan perangkat	100	100	50	40,37	100	100	75

						daerah (Persen)							
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	6	40,37	12	12	75
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	6	50	12	12	60
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	100	0	0	100	100	10
7	01	01	2.05	01	Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16	16	0	0	16	16	10
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor (Persen)	100	100	50	18,80	100	100	75
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	0	0	100	100	75
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	6	29,08	12	12	75

						yang Disediakan (Paket)								
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	3	21,13	12	12	75	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6	27,99	12	12	75	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	6	14,12	12	12	75	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	0	0	12	12	60	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	6	19,26	12	12	75	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik daerah (Unit)	11	11	0	0	11	11	65	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10	10	0	0	10	10	65	

						Disediakan (Unit)								
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0	0	1	1	45	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peme-rintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor (Bulan)	12	12	6	26,87	12	12	60	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6	22,50	12	12	75	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	6	21,12	12	12	75	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6	33,33	12	12	75	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah (Unit)	14	14	50	7,73	14	14	75	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	14	14	7	8,57	14	14	75	

					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan (Unit)							
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	7	19,74	14	14	75
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	6	22,30	12	12	75
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	0	0	1	1	75
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6	6	3	5,82	6	6	75
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan (%)	100	100	0	0	100	100	75
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang	4	4	0	0	4	4	75

						dilimpahkan (Kegiatan)							
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	12	12	6	0	12	12	75
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD (%)	35	35	50	7,91	33,12	100	35
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Desa)	8	8	8	7,95	8	8	75
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga)	8	8	8	92,78	8	8	75
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	6	0	12	12	75

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani (%)	100	100	50	63,95	100	100	75
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (Kali)	12	12	6	25	12	12	75
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	0	0	12	12	75
7	01	04	2.02		Koordinasi Upaya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (Kali)	12	12	3	25	12	12	75
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	3	25	12	12	75

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu (%)	100	100	50	50	100	100	75
7	01	06	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Peme-rintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan peng- awasan pemerintah- an desa (Persen)	100	100	50	50	100	100	75
7	01	06	2.01	03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Penge- lolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8	8	5	0	8	8	75
7	01	06	2.01	04	Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan yang Difasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- undangan (Laporan)	8	8	5	0	8	8	75

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kaliwungu Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu Selatan sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain. Legalisasi pelayanan administrasi kependudukan oleh Dispendukcapil, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPMPTSP dan sebagainya. Artinya baik buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidakpuasan atas pelayanan publik adalah kecamatan. Untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat-kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel CT – 30 dibawah ini:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Rentra PD Tahun 2026	Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Capaian Triwulan I Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	94,6	94,53	94,11	94,6
2.	Nilai SAKIP	-	-	73	72	72	73

Nilai SAKIP dan nilai IKM tahun 2025 belum ada karena penilaian IKM dilakukan setiap satu tahun sekali sehingga menggunakan nilai capaian pada tahun 2024.

2.3 Realisasi keuangan Perangkat Daerah

Realisasi keuangan Kecamatan Kaliwungu Selatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 masih kecil. Hal ini karena ada kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, yaitu :

- Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaam APBN dan APBD tahun 2025;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Pebruari 2025 tentang Penyesuaian efisiensi pendapatan dan belanja dalam APBD 2025;
- Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor 900/20/BPKAD tanggal 4 Maret 2025 perihal Pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

Dengan adanya kebijakan tersebut, OPD se Kabupaten Kendal untuk menunda kegiatan yang bersumber dana dari :

- Dana alokasi Umum (DAU) Reguler;
- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Kegiatan yang dikecualikan dan boleh dilaksanakan adalah kegiatan rutin kantor yang sifatnya wajib dan mendesak. Sehingga Kecamatan Kaliwungu Selatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 hanya melaksanakan kegiatan rutin kantor yang sifatnya wajib dan mendesak, seperti membayar gaji pegawai, membayar tagihan listrik, air, dan telepon/internet serta kegiatan yang mendesak lainnya.

Realisasi keuangan Kecamatan Kaliwungu Selatan sampai dengan triwulan I sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu		Realisasi sampai Triwulan II 2025	Proyeksi Tahun 2026
			RKPD 2025	APBD 2025		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.740.382.904	2.981.720.784	924.269.345	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.976.782.904	2.110.560.034	852.111.611	
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.880.422.904	2.110.560.034	852.111.611	
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		96.360.000	0	0	0
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.000.000	12.000.000	0	
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		12.000.000	12.000.000	0	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		179.000.000	159.192.000	31.516.500	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.500.000	4.761.000	0	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.000.000	19.735.000	5.738.500	
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.000.000	3.000.000	634.000	

1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.000.000	3.667.000	1.026.500	
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12.500.000	10.496.950	1.482.500	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		135.000.000	117.532.050	22.635.000	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.385.000.000	509.964.750	0	
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		45.000.000	234.596.000	0	
1.4.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8.340.000.000	275.368.750	0	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		135.600.000	135.599.000	36.433.234	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.000.000	2.000.000	450.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		70.000.000	69.999.000	14.783.234	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		63.600.000	63.600.000	21.200.000	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		52.000.000	54.405.000	4.208.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		25.000.000	25.564.000	1.425.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		6.500.000	6.600.000	1.303.000	

	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.000.000	4.260.000	950.000	
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		10.000.000	8.881.000	0	
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6.500.000	9.100.000	530.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.000.000	44.580.000	0	
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		8.000.000	44.580.000	0	
2.1.1	elaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		8.000.000	44.580.000	0	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		35.500.000	99.097.000	7.840.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		34.000.000	96.597.000	7.840.000	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		9.000.000	8.450.000	7.840.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		25.000.000	90.147.000	0	

	Kecamatan					
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1.500.000	500.000	0	
3.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1.500.000	500.000	0	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		103.400.000	62.110.800	39.721.445	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8.000.000	4.800.000	0	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		8.000.000	4.800.000	0	
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		95.400.000	57.310.800	39.721.445	
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		95.400.000	57.310.800	39.721.445	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0	19.555.000	0	

5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		0	19.555.000	0	
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		0	19.555.000	0	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		9.000.000	19.955.000	0	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		9.000.000	19.955.000	0	
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		1.500.000	200.000	0	
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		4.500.000	100.000	0	
6.1.3	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		1.500.000	19.555.000	0	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1.500.000	100.000	0	
	JUMLAH		10.896.282.904	3.227.018.584	971.830.790	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di Perangkat Daerah teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel 2.4
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu Selatan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
		N I H I L			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan dan pendanaan pada Tahun 2025 ada beberapa perubahan pada kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perubahan terutama hanya terjadi pada penggeseran terhadap anggaran yang dimungkinkan tidak terserap ke anggaran yang benar-benar diperlukan untuk kebutuhan rutin. Program dan Kegiatan yang diusulkan pada bahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, untuk belanja pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, untuk belanja pembayaran honorarium peangggung jawab pengelola keuangan;

1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, untuk belanja makanan dan minuman harian pegawai;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, untuk belanja barang cetak dan penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, untuk belanja bahan bakar minyak, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas/rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;

1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, untuk belanja pengadaan sound system dan alat pemadam api ringan (APAR);
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, untuk belanja pengadaan pembangunan gedung kantor, talud, paving dan penataan lahan;

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, untuk belanja pembayaran tagihan telepon/internet, tagihan air dan tagihan listrik/token listrik;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, untuk belanja pemeliharaan computer dan printer;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, untuk belanja pemeliharaan gedung berupa pengadaan

- kelengkapan memenuhi persyaratan SLF bangunan gedung dan pemindahan perlengkapan kantor dari gudang di Desa Magelung ke kantor Desa Darupono.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, untuk belanja aktivitas seleksi MTQ tingkat kecamatan, pengiriman peserta MTQ tingkat kabupaten, rakerwil PKK, pembinaan TP PKK Desa, mengikuti Pekan Raya Kendal dan Latihan Paskibra.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, untuk belanja aktivitas pembinaan linmas desa.

3.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk belanja pembayaran honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan (Linmas Kecamatan).

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, untuk belanja aktivitas fasilitasi penyusunan APBDes 2026, fasilitasi penyusunan Perubahan APBDes 2025, fasilitasi penyusunan SPJ pengelolaan keuangan desa, fasilitasi penatausahaan dalam siskeudes, pelaporan-pelaporan dan OMSPAM, sosialisasi PBB, monev DD/ADD, serta sosialisasi mitigasi konflik sosial;

Adapun Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Kaliwungu Selatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini :

**TABEL 3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN PADA PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2025**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN										3.304.556.034	3.227.018.584				7.744.750.000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3.032.889.234	2.981.720.784				7.556.750.000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.110.560.034	2.110.580.034				2.650.000.000		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 orang/Bulan	15 orang/Bulan			2.110.560.034	2.110.560.034	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 orang/Bulan	2.650.0000.000
7	01	01	2.02		Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0				2.250.000		
7	01	01	2.02	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	750.000

7	01	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Dokumen	4 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	750.000
7	01	01	2.02	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Dokumen	4 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	750.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											12.000.000	12.000.000					20.000.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15 Paket	15 Paket			12.000.000	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15 paket	20.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											206.760.450	159.192.000					179,710,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Paket	10 Paket			4.761.000	4.761.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 paket	4,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			24 Paket	24 Paket			19.975.000	19.735.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 paket	20,000,000

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Paket	6 Paket			3.000.000	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 paket	3,000,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kategori Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Paket	12 Paket			3.667.000	3.667.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3.270,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Paket	12 Paket			16.641.900	10.496.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000

7	01	01	2.06	06	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanUndangan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			158.715.550	117.532.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				136,940,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										513.564.750	509.964.750					4,160,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	7 Unit			236.396.000	234.596.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60.000.000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan GedungKantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedungyang dibangun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			277.168.750	275.368.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										135.599.000	134.594.000					109,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			2.000.000	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,000,000

	Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024													Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
--	----------------	-------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----------------------------------	--	--

Kode					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	n Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			69.999.000	69.999.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	71,424,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			63.600.000	63.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56,100,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									54.405.000	54.405.000				129,524,000			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			16 Unit	16 Unit			25.564.000	25.564.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 unit	25,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14 Unit	14 Unit			6.600.000	6.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 unit	6,600,000	

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					14 Unit	14 Unit			4.260.000	4.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 unit	4,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah unit gedung dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Unit	1 Unit			8.881.000	8.881.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 unit	20,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 Unit	6 Unit			9.100.000	9.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 unit	4,000,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
										Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
							Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target							
							Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								51.386.000	44.580.000				7,244,000					
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								51.388.000	44.580.000				7,244,000					

7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Dilimpahkan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						51.386.000	44.580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	7,244,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										106.043.000	99.097.000					32,849,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										104.583.000	98.597.000					32,849,000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Desa	8 Desa		8.450.000	8.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Lembaga	8,430,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan		96.133.000	90.147.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	24,419,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										1.460.000	500.000					
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan		1.460.000	500.000					
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										64.280.800	62.110.800					89,930,000

7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									6.970.000	4.800.000				7,130,000
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan		6.970.000	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	7,130,000
7	04	12	0.01		Koordinasi Upaya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									57.310.000	57.310.000				82,800,000
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan		57.310.800	57.310.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	82,800,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									21.608.000	19.555.000				
7	01	05	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									21.608.000	19.555.000				

7	01	05	2.01	03	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau epolisian Negara Republik Indonesia	21.608.000	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau epolisian Negara Republik Indonesia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Laporan	12 Laporan			21.608.000	19.555.000				
---	----	----	------	----	---	------------	--	--	--	--	------------	------------	--	--	------------	------------	--	--	--	--

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
70106					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										28.348.000	19.955.000				42,000,000		
70106			2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										28.348.000	19.955.000				184,100		
70106			2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepalaa Desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8 Dokumen	8 Dokumen			560.000	200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)		8 Dokumen	20.000.000	

701613	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 Dokumen	8 Dokumen			2.940.000	100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Dokumen	60.560,000
701614	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 Laporan	8 Laporan			22.068.000	19.555.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Laporan	25.128,100
701611	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				8 Dokumen	8 Dokumen			2.780.000	100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Dokumen	50.000.000
TOTAL													3.304.555.034	3.227.018.584					7,816,000,000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Kaliwungu Selatan beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum disahkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, perlu dukungan dari semua pihak terutama jajaran aparatur Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal agar tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas diberbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan pada Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pemilihan program dan kegiatan pada Renja Perubahan 2025 bersifat prioritas dan mendesak untuk dipenuhi dalam perubahan APBD 2025 dan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antara sekretariat dan seksi.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil yang telah dilaksanakan.
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal.
4. Dalam Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya antara lain : RPJMD, Renstra Kabupaten, RKPD Kabupaten, dan Renstra Kecamatan Kaliwungu Selatan.
5. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan/kegiatan Kecamatan Kaliwungu Selatan tahun 2025 setelah adanya Perubahan Anggaran.

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan / kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di dalam kebijakan tersebut. Dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan,

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks.
5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan.
6. Dalam sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD yang membawahi Perencanaan (Baperlitbang) agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Kendal, 2025

CAMAT KALIWUNGU SELATAN



SUPRIYANTO, S.IP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740218 200312 1 006

